



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
f	↓	9	f

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM





#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:




1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
  9. Mendirikan Bangunan adalah kegiatan untuk pembangunan bangunan gedung baru dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan perubahan, perluasan/pengurangan dan pelestarian/pemugaran.
  10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  11. Prasarana Bangunan Gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil yang sama untuk menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengan fungsinya seperti Menara reservoir air, gardu listrik, instalasi pengolahan limbah.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

12. Izin Penghapusan Bangunan adalah izin yang diberikan untuk menghapus, merobohkan atau membongkar bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
13. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
14. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Kota Gorontalo.
16. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
18. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

## BAB II





### RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### Bagian Kesatu

#### Objek dan Jenis Retribusi

#### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi:
- a. Retribusi IMB;
  - b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
  - c. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Bagian Kedua

Retribusi IMB

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3





Dengan nama Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Retribusi IMB ditentukan dan dihitung berdasarkan faktor yang meliputi:
  - a. satuan volume bangunan;
  - b. nilai letak bangunan;
  - c. tingkat bangunan;
  - d. nilai struktur bangunan dan umur bangunan;
  - e. fungsi bangunan untuk bangunan gedung;
  - f. fungsi bangunan untuk bangunan lainnya;
  - g. pemeriksaan konstruksi;
  - h. perbaikan atau renovasi bangunan; dan
  - i. luas tanah untuk keperluan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan besaran nilai.
- (3) Besaran penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IMB diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga



Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa atas Retribusi Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jangka waktu dan jabatan tenaga kerja asing.

Bagian Keempat





Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian Lalu Lintas.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal 12

- (1) Objek Retribusi pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh Kendaraan Bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. sepeda motor;
  - b. kendaraan penumpang umum;
  - c. kendaraan pemadam kebakaran; dan
  - d. ambulans.

Pasal 13

Subjek Retribusi pengendalian Lalu Lintas meliputi orang perseorangan dan Badan hukum yang menggunakan Kendaraan Bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan lokasi, waktu, jenis kendaraan bermotor atau indikator lainnya.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V  
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.





Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII

### MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 22





- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX





### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Permohonan harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan keringanan dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya dianggap dikabulkan.

#### Pasal 25

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan Retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 26





- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Wali Kota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung, pos tercatat atau melalui surat elektronik .
- (3) Bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Wali Kota.

Pasal 29





- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 31





- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 32





- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan pendapatan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya melunasi Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Retribusi terutang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
↓	↓	9	1

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 147);
- b. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 165);
- c. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomo166); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran daerah Kota Gorontalo Nomo167),





dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 20 Desember 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 20 Desember 2020




SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 7..

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (7/44/2020)

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU





I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan epektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan hal tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan dan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan retribusi yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya memadai, yang salah satunya melalui pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Retribusi Perizinan Tertentu yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
- c. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9





Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24





Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.





Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR ....

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

-  
LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA  
GORONTALO  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

1. Retribusi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Rumus :

$$R = L \times It \times Wp \times Hsbg$$

Keterangan :

R : Retribusi IMB

L : Luas Lantai Bangunan (M<sup>2</sup>)

It : Indeks Terintegrasi

Wp : Waktu Penggunaan

Hsbg : Harga Satuan Bangunan Gedung

2. Retribusi Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung Dengan Rumus:

$$R = V \times 1,0 \times Hspbg$$

Keterangan :

R : Retribusi Imb

V : Volume/ Besaran (Dalam Satuan M<sup>3</sup>, M<sup>2</sup>, Unit/Buah)

I : Indeks Kegiatan Bangunan

Hspbg : Harga Satuan Prasarana Bangunan Atau Tarif Bangunan

3. Tarif bangunan ditetapkan sebesar :

- Tarif bangunan gedung : Rp.20.000,-/m<sup>2</sup> (untuk semua jenis bangunan gedung)
- Tarif bangunan prasarana : Terlampir
- Khusus untuk penggantian IMB pengganti hilang dan IMB balik nama atau yang berkaitan dengan perpanjangan dengan

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
↓	↓	9	4







perpanjangan waktu sewa lahan, retribusi hanya dikenakan pada jasa penatausahaan sebesar : Rp.200.000,-

## B. CARA MENENTUKAN INDEKS TERINTERGRASI DAN PARAMETER BANGUNAN GEDUNG

### 1. INDEKS FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

- a. Fungsi Keagamaan adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan mesjid termasuk mushola dan langgar, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan wihara, dan bangunan kelenteng. (0,0)
- b. Fungsi Hunian adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal , rumah tinggal deret, dan bangunan sejenisnya tidak bersifat usaha/komersil. (0,5)
- c. Fungsi Sosial Dan Budaya adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang dibedakan atas fungsi-fungsi bangunan gedung kebudayaan, bangunan gedung laboratorium pendidikan/sosial dan bangunan gedung pelayanan umum yang bersifat sosial. (0,00;1,00)
  - Indeks 0,00 : untuk bangunan gedung milik Pemerintah dan Daerah.
  - Indeks 1,00 : untuk bangunan pelayanan jasa umum badan usaha milik negara/daerah
- d. Fungsi Khusus adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi, seperti untuk reaktor nuklir, bangunan gedung untuk nistalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan gedung sejenis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan bangunan gedung. (2,0)

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. Fungsi Usaha adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, yang dibedakan atas fungsi-fungsi bangunan gedung perkantoran, bangunan gedung perdagangan, bangunan gedung perindustrian, bangunan gedung perhotelan, bangunan gedung wisata dan rekreasi, bangunan terminal, bangunan tempat penyimpanan. (3,0)
- f. Fungsi Campuran adalah bangunan yang mempunyai lebih dari satu fungsi yang berbeda. (4,0)





2. INDEKS PARAMETER KLASIFIKASI BANGUNAN

a. Parameter Berdasarkan Kompleksitas (0,25)

- 1) Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas bangunan sampai dengan 250 m<sup>2</sup>.---(0,4)
- 2) Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana dan/atau bangunan dengan luas diatas dari 250 m<sup>2</sup> dan/atau bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai;---(0,7)
- 3) Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus di antaranya istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden, wisma negara, gedung instalasi nuklir, gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI, gedung laboratorium, gedung terminal udara/laut/darat, stasiun kereta api, stadion olahraga, rumah tahanan, gudang benda berbahaya, gedung bersifat monumental dan gedung perwakilan negara R.I. luar negri.---(1,0)





b. Parameter Berdasarkan Permanensi (0,20)

- 1) bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang di tinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan kurang dari 5 tahun dan/atau bangunan seluruhnya dibuat

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

dari bahan yang mudah rusak seperti papan atau bambu serta material sejenisnya.—(0,4)

- 2) Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun bangunan dan/atau bangunan dengan sebagian konstruksi menggunakan batu bata atau beton dan sebagian lainnya menggunakan bahan mudah rusak dan terbakar seperti papan atau bambu serta material sejenisnya.---(0,7)
  - 3) bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan lebih dari 15 tahun dan/atau bangunan dengan konstruksi baja dan beton bertulang.---(1,0)
- c. Parameter Berdasarkan Risiko Kebakaran (0,15)
- 1) Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran sedang adalah bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang, dan/atau bangunan gedung kriteria fungsi hunian seperti rumah tinggal pada umumnya.---(0,7)
  - 2) Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran tinggi adalah bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya tinggi dan/atau bangunan gedung diluar kriteria fungsi hunian.---(1,0)
- d. Parameter Berdasarkan Zonasi Gempa (0,15)
- Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan zonasi gempa, meliputi tingkat zonasi gempa untuk wilayah Kota Gorontalo masuk dalam zonasi gempa V/Kuat. (0,5)
- e. Parameter Berdasarkan Ketinggian Bangunan (0,10)
- 1) bertingkat rendah (4 lantai ke bawah). -(0,4)
  - 2) bertingkat sedang (5 sampai dengan 8 lantai), --(0,7)
  - 3) bertingkat tinggi (>8 lantai), --(1,00 )
- f. Parameter Berdasarkan Kepemilikan Bangunan (0,5)

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- 1) Negara/yayasan: bangunan gedung milik negara bangunan gedung milik negara/yayasan untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium ---(0,4)
- 2) bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative dan judikatif dikenakan indeks (0,00)
- 3) Perorangan : Gedung Milik Perorangan --- (0,7)
- 4) Badan Usaha Swasta : Bangunan Gedung Milik Badan Usaha; --(1,0)
- 5) bangunan gedung kedutaan besar negara asing dan bangunan gedung diplomatik lainnya dikategorikan sebagai bangunan gedung milik perorangan.

3. INDEKS KEGIATAN BANGUNAN

- a. Untuk bangunan baru (1,00)
- b. Untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan berat (0,65)
- c. Untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan sedang (0,4)

4. INDEKS WAKTU PENGGUNAAN

- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar: (0,40);
- b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 tahun seperti kantor pemasaran sementara dan gudang/direksi proyek, diberi indeks sebesar (0,70);
- c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 tahun, diberi indeks sebesar (1,00).

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

**TABEL KOMPONEN RETRIBUSI  
UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI
1.	Biaya penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan Gedung Baru 2) Rehabilitasi/Renovasi bangunan meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, Perluasan/ /Pengurangan a) Rusak sedang b) Rusak berat 3) pelestarian/pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama b. Prasarana Bangunan Pembangunan baru	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 1,00 \times \text{Hsbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,45 \times \text{Hsbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,65 \times \text{Hsbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,65 \times \text{Hsbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,45 \times \text{Hsbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,30 \times \text{Hsbg}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times \text{Hspbg}$
	<b>RETRIBUSI</b>	<b>= 1 + 2</b>

Catatan :

\*) - Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

- Hsbg : **Harga Satuan Bangunan Gedung** adalah harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per m<sup>2</sup>

- Hspbg : **Harga Satuan Bangunan Prasarana** adalah harga satuan retribusi atau tarif retribusi prasarana bangunan dalam rupiah per m<sup>2</sup>, m<sup>1</sup> dan/ atau rupiah persatuan volume

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
↓	↓	f	f

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI  
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**





NO	FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
	Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Hunian	0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek 2. Sementara Jangka Menengah 3. Tetap	0,40 0,70 1,00
2.	Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70		
3.	Usaha	3,00			c. Khusus	1,00		
4.	Sosial dan budaya	0,00 / 1,00 (**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5.	Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6.	Ganda/campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
			3. Resiko Kebakaran	0,15	Rendah	0,40		
					Sedang	0,70		
					Tinggi	1,00		
			4. Zonasi Gempa	0,15	Zona V	0,70		
			5. Lokasi Kepadatan bangunan gedung	0,10	Renggang	0,40		
					Sedang	0,70		
					Tinggi	1,00		
			6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	Rendah	0,40		
					Sedang	0,70		
					Tinggi	1,00		
			7. Kepemilikan	0,05	Negara/Yayasan	0,40		
					Perorangan	0,70		
					Badan Usaha Swasta	1,00		

**CATATAN :**

- Indeks 0,5 untuk rumah tinggal tunggal meliputi rumah tinggal pada umumnya yang berfungsi sebagai hunian
- Indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]





- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam ) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mockup, diberi indeks sebesar **0,40**
  - b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor pemasaran sementara dan gudang/direksi keet proyek, diberi indeks sebesar **0,7**
  - c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3(tiga) tahun, diberi indeks sebesar **1,00**
4. Bangunan gedung dibawah permukaan tanah atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement) diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
  5. Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling /persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung
  6. Jumlah lantai 1(satu) unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi. '
  7. Bangunan gedung Yang mempunyai bagian-bagian dengan perbedaan fungsi bangunan, penetapan indeks terintegrasi mengikuti fungsi bangunan yang **dominan.**

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

**TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB  
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi/pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Dinding penahan c. turap	1,00 0,70 1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Parkir c. Lapangan Olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan penghubung	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Tangki tanam spbu dan sejenisnya c. Pengolahan limbah dan bahan cair lain	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi Menara	a. Menara antenna b. Menara Reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi Monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi Instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan d. Box Shelter, drivethru	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi Reklame	Billboard atau papan iklan (bangunan bersifat mandiri dengan luas media media $\geq 20m^2$ dan/atau ketinggian $\geq 6$ m)	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi Saluran Air	Buis Beton dan Saluran Pasangan Batu Kali dengan tebal $n = 8 - 40$ cm	1,00	0,65	0,45	0,00

Catatan : Indeks **0,00** untuk prasarana bangunan gedung keagamaan dan bangunan gedung milik negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan


PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



**TABEL SATUAN RETRIBUSI**

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF	KETERANGAN
A.	Bangunan Gedung	20.000/m <sup>2</sup>	Persatuan luas lantai bangunan gedung ditetapkan sama untuk semua jenis bangunan gedung
1.	Bangunan Gedung		
B.	Prasarana Bangunan	2,000/m <sup>1</sup>	Pagar, turap atau dinding penahan dan sejenisnya
1.	Konstruksi Pembatas/Pengaman /Penahan	2,500/m <sup>2</sup>	Jalan, parkir, lapangan olah raga dan perkerasanlainnya untuk beraktifitas
2.	Konstruksi Perkerasan	3,500/m <sup>2</sup>	Jembatan penghubung antar bangunan dari sejenisnya
3.	Konstruksi Penghubung	10,000/m <sup>2</sup>	Kolam renang, tangki tanam SPBU atau tangki tanam lainnya, dan pengolah limbah dan pengolah bahan cair lainnya
4.	Konstruksi Kolam /Penampungan/Reservoir Bawah Tanah	100,000/m Ketinggian	Menara Telekomunikasi, dan sejenisnya yang di ukur dari tapak / peletakkan pondasi menara
5.	Konstruksi Menara	250,000/Unit	Termasuk patung, tugu dan sejenisnya ; minimal ketinggian 3m dari permukaan tanah
6.	Konstruksi Monumen	125,000/m	Konstruksi mandiri termasuk gardu listrik, Boks Shelther, Shelther SPBU, Drive Thru, Batching Plan dan sejenisnya
7.	Konstruksi Instalasi/Gardu/Shelther/Batching plan	250,000/m <sup>2</sup>	Konstruksi mandiri dengan luas media minimal 20m <sup>2</sup> dan / atau ketinggian minimal 6m dan / atau bangunan bersifat permanen lainnya yang memenuhi persyaratan dikeluarkan IMB
8.	Konstruksi Reklame	150,000/m <sup>1</sup>	Terbuat dari buis beton dan saluran pasangan batu kali dengan lebar minimal 40cm.
9.	Konstruksi Saluran Air	20.000/m <sup>2</sup>	Persatuan luas lantai bangunan gedung ditetapkan sama untuk semua jenis bangunan gedung

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU





RETRIBUSI IZIN PERPANJANGAN MEMPEKERJAKAN  
TENAGA KERJA ASING

1. Tarif Retribusi Pemanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan TKA.
2. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebesar US \$ 1.200 ( seribu dua ratus ) dollar Amerika perjabatan/tahun untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka.

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA


PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

JENIS PELAYANAN	TARIF
Pemanfaatan fasilitas lalu lintas pada ruas jalan tertentu menurut jenis kendaraan berdasarkan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) :	
a. 8.000 kg s/d 10.000 kg	Rp. 100.000,-
b. 10.000 kg keatas	Rp. 200.000,-

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DABRAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
